



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 105 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 19 Djanuari 1956 dari Lauw Tiam Hok pemilik perusahaan truck bertempat tinggal di Tjiteureup Bogor terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 20 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk DJAKARTA-BOGOR-TJIANDJUR-BANDUNG dan DJAKARTA-BEKASI-KARAWANG, dengan sebuah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 18 Oktober 1954 No. L8/47/1;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/47/1 tertanggal 18 Oktober 1954, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 68 tanggal 28 Djuli 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 19 Djanuari 1956 dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkan keputusan tentang penolakan dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Lauw Tiam Hok, Tjiteureup Bogor.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1956.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.  
SUCHJAR TEDJASUKMANA.